

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait pendapat hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pendapat hakim tentang alasan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dapat dikategorikan dalam beberapa kasus. Tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketika suami hiperseks dan istri tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut, tidak dapat menjalankan kewajiban dalam kondisi permanen atau sementara, dan dilakukan dengan kesengajaan atau tidak oleh istri. Contohnya istri yang kelelahan bekerja sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami. Selain itu, tidak dapat menjalankan kewajiban ialah istri yang tidak taat kepada suami dan istri yang tidak setia karena melakukan pelanggaran terhadap hak-hak suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan setia satu sama lain.
2. Alasan hakim tentang alasan pemberian izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri adalah ketika kebutuhan biologis tidak terpenuhi, penyebab tidak dapat menjalankan kewajiban itu bersifat permanen serta dilakukan dengan kesengajaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak suami dan tidak terlaksananya kewajiban istri serta istri

yang tidak taat dan tidak setia kepada suami atau melakukan perselingkuhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi pembuat undang-undang untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait makna dari istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri termasuk batasan kewajiban dalam rumah tangga yang dilakukan istri agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Bagi yang ingin mengajukan permohonan izin poligami agar mempertimbangkan kemaslahatan yang akan ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan.